PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENJAMIN AKURASI DATA DOMISILI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ellysa Putri Nur Aulia
NPP. 33.0803
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: ellysaaulia86@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Hj. Nunung Munawaroh, S.Ag, M.Si
Email: nunung_m@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The implementation of zoning-based Student Admission (PPDB) in Balikpapan City relies heavily on the accuracy of domicile data from population administration records. Problems such as domicile data manipulation, discrepancies between administrative data and actual field conditions, and low public awareness in updating population documents have the potential to create inequality in access to education.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) in ensuring the accuracy of domicile data in online PPDB.* ***Method:*** *This study used a qualitative descriptive method through observation, interviews, and documentation, with data analysis based on the Miles and Huberman interactive model and supported by NVivo software.* ***Result:*** *The results show that Disdukcapil has a strategic role in providing and verifying population data; however, its role has not been fully optimal because verification is still administrative in nature and does not fully reflect actual field conditions.* ***Conclusion:*** *More comprehensive verification mechanisms and preventive approaches are needed to support fairness and accuracy in the implementation of zoning-based PPDB.*

Keywords: Domicile Data; Online PPDB; Population Administration; *Role of Disdukcapil; Zoning System*

ABSTRAK

Permasalahan: Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi di Kota Balikpapan bergantung pada keakuratan data domisili dari administrasi kependudukan. Namun, masih ditemukan permasalahan seperti manipulasi data domisili, ketidaksesuaian data administratif dengan kondisi faktual,

serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperbarui dokumen kependudukan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan akses pendidikan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam menjamin akurasi data domisili pada PPDB online. **Metode:** Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data model Miles dan Huberman serta didukung perangkat lunak NVivo. **Hasil/Temuan:** Disdukcapil memiliki peran strategis dalam penyediaan dan verifikasi data kependudukan, namun belum berjalan optimal karena verifikasi masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual. **Kesimpulan:** Diperlukan penguatan verifikasi yang lebih komprehensif dan pendekatan preventif untuk mendukung keadilan dan akurasi pelaksanaan PPDB berbasis zonasi.

Kata kunci: Administrasi Kependudukan; Data Domisili; Peran Disdukcapil; PPDB Online; Zonasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas. Sistem ini mensyaratkan bahwa peserta didik diterima di sekolah berdasarkan kedekatan domisili, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Dengan demikian, keakuratan data domisili menjadi variabel penentu keadilan dalam proses seleksi.

Kota Balikpapan sebagai salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan PPDB online berbasis zonasi sejak tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, data kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi dasar utama verifikasi domisili peserta didik. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Disdukcapil terintegrasi dengan sistem PPDB online, sehingga setiap perubahan data domisili tercatat secara *real time*.

Namun demikian, pelaksanaan PPDB berbasis zonasi di Kota Balikpapan masih menghadapi berbagai permasalahan. Fenomena manipulasi data domisili, seperti perpindahan Kartu Keluarga (KK) mendadak menjelang PPDB, penitipan anak dalam KK kerabat di dekat sekolah favorit, hingga indikasi 'jual beli alamat', masih ditemukan dalam praktik lapangan (Emmy Mulyani, wawancara, 14 Januari 2026). Selain itu, ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi faktual tempat tinggal peserta didik, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam

memperbarui dokumen kependudukan secara rutin, turut memperburuk kualitas data yang digunakan dalam proses seleksi.

Kondisi ini menempatkan Disdukcapil dalam posisi yang strategis sekaligus menantang. Di satu sisi, lembaga ini bertanggung jawab atas penyediaan dan validasi data kependudukan yang akurat. Di sisi lain, kewenangan Disdukcapil hanya terbatas pada verifikasi administratif, tanpa kemampuan untuk memastikan kebenaran domisili secara substantif di lapangan (Asep Gunawan, wawancara, 12 Januari 2026). Kesenjangan antara peran strategis dan keterbatasan kewenangan inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan PPDB zonasi dan administrasi kependudukan secara terpisah. Darya (2020) menganalisis implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Balikpapan dan menemukan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik lapangan. Suriyati (2018) membahas akurasi data kependudukan dalam perencanaan kebijakan daerah, sedangkan sedangkan Lestari, Hanafi, dan Mardiyono (2024) mengkaji implementasi sistem zonasi PPDB di Kabupaten Gresik dan menemukan adanya praktik pemanfaatan Kartu Keluarga serta manipulasi alamat domisili untuk memperoleh akses ke sekolah tertentu. Meski demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengkaji peran kelembagaan Disdukcapil dengan segala dimensi kedudukan, kekuasaan, dan wewenangnya dalam konteks jaminan akurasi data domisili PPDB online di Kota Balikpapan. Penelitian ini mengisi celah tersebut.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana peran Disdukcapil mampu menjamin akurasi data domisili dalam PPDB online Kota Balikpapan. Apabila permasalahan ini tidak dikaji secara mendalam, pengambil kebijakan akan kekurangan dasar empiris dalam merancang mekanisme verifikasi yang lebih efektif dan preventif. Akibatnya, ketidakadilan dalam akses pendidikan akibat manipulasi data domisili berpotensi terus berulang, merusak integritas sistem zonasi yang sejatinya bertujuan mewujudkan pemerataan pendidikan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa studi terdahulu yang relevan. Darya (2020) mengkaji implementasi kebijakan PPDB zonasi di Kota Balikpapan dengan metode kualitatif dan menemukan masih adanya disparitas pemahaman antara pemerintah dan masyarakat. Setiawan dan Rahaju (2021) mengevaluasi sistem

zonasi PPDB tingkat SMP di Kota Surabaya dan menemukan kendala dalam akurasi data peserta didik. sedangkan Lestari, Hanafi, dan Mardiyono (2024) mengkaji implementasi sistem zonasi PPDB di Kabupaten Gresik dan menemukan adanya praktik pemanfaatan Kartu Keluarga serta manipulasi alamat domisili untuk memperoleh akses ke sekolah tertentu**.** Kausar (2024) mengkaji peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam pengurusan administrasi kependudukan akibat pemekaran wilayah. Munawaroh (2019) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian-penelitian tersebut secara umum mengkaji implementasi PPDB atau administrasi kependudukan secara terpisah, namun belum ada yang mengintegrasikan keduanya dalam analisis peran kelembagaan Disdukcapil menggunakan teori peran Biddle dan Thomas.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, dari sisi teori, penelitian ini menggunakan teori Peran dari Biddle dan Thomas yang mencakup dimensi kedudukan (status), kekuasaan (power), dan wewenang (authority) sebagai kerangka analisis peran Disdukcapil suatu pendekatan yang belum digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu terkait PPDB. Kedua, dari sisi metode, penelitian ini didukung analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo untuk meningkatkan kedalaman analisis kualitatif. Ketiga, dari sisi objek dan lokus, penelitian ini secara spesifik mengkaji konteks Kota Balikpapan yang memiliki karakteristik unik berupa pembagian zonasi berbasis RT, yang berbeda dari pendekatan radius yang umum digunakan di daerah lain.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjamin akurasi data domisili Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran Disdukcapil dalam menjamin akurasi data domisili PPDB online. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks, kontekstual, dan memerlukan pemahaman yang tidak dapat ditangkap hanya melalui data numerik semata (Simangunsong, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan pada periode 5 hingga 24 Januari 2026 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Balikpapan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk meningkatkan kedalaman dan ketepatan analisis, proses pengolahan data kualitatif juga didukung dengan perangkat lunak NVivo yang membantu dalam pengkodean (*coding*), kategorisasi, dan visualisasi data seperti *hierarchy chart* dan *word cloud*. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian dilaksanakan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama periode Januari hingga Mei 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Disdukcapil dalam Menjamin Akurasi Data Domisili PPDB Online Kota Balikpapan

Analisis peran Disdukcapil dalam menjamin akurasi data domisili PPDB online didasarkan pada teori peran Biddle dan Thomas yang mencakup tiga dimensi: kedudukan (*status*), kekuasaan (*power*), dan wewenang (*authority*). Ringkasan ketiga dimensi tersebut disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Ringkasan Analisis Peran Disdukcapil Berdasarkan Teori Biddle dan Thomas

Dimensi Peran	Indikator	Kondisi Lapangan	Status
Kedudukan (Status)	Posisi formal sebagai penyedia & validator data kependudukan; penempatan petugas langsung di lokasi PPDB	Disdukcapil aktif menempatkan verifikator di sekolah; koordinasi berjalan melalui surat resmi; belum ada PKS formal	Berperan aktif, belum optimal

Kekuasaan (Power)	Penguasaan SIAK; data NIK & KK sebagai acuan utama zonasi; informasi riwayat perubahan domisili	Dinas Pendidikan sangat bergantung pada data Disdukcapil; kekuasaan informasional tinggi namun tidak langsung menentukan seleksi	Dominan secara informasional
Wewenang (Authority)	Dasar hukum: UU 24/2013, PP 40/2019, Permendagri 14/2020 & 60/2021; kewenangan verifikasi administratif	Wewenang terbatas pada konfirmasi keabsahan data; tidak dapat menolak permohonan yang memenuhi syarat administratif; keputusan akhir pada Dinas Pendidikan	Terbatas, perlu penguatan

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

3.1.1. Kedudukan (Status)

Disdukcapil Kota Balikpapan memiliki kedudukan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyediaan data kependudukan, termasuk data domisili yang menjadi dasar seleksi PPDB jalur zonasi. Dalam struktur pelaksanaan PPDB online, Disdukcapil berposisi sebagai penyedia dan validator data, sementara keputusan penerimaan peserta didik berada pada kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan peran Disdukcapil sebagai pengelola data kependudukan daerah.

Sebagai wujud nyata dari kedudukannya, Disdukcapil menempatkan petugas verifikator secara langsung di lokasi-lokasi pelaksanaan PPDB, seperti di sekolah-sekolah yang menjadi pusat pendaftaran. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, Tirta Dewi, S.Sos., M.AP (wawancara, 12 Januari 2026):

"Kami menyiapkan petugas serta peralatan di lokasi PPDB agar masyarakat tidak perlu bolak-balik ke kantor Disdukcapil untuk pengecekan data."

Visualisasi analisis NVivo melalui *hierarchy chart* menunjukkan bahwa tema 'kedudukan' memiliki frekuensi referensi tertinggi di antara tiga dimensi yang dikaji, mengindikasikan bahwa aspek posisi kelembagaan Disdukcapil paling banyak dibicarakan oleh informan dalam konteks pelaksanaan PPDB. Namun demikian, kedudukan yang kuat secara formal belum sepenuhnya diimbangi dengan kewenangan substantif dalam penentuan hasil seleksi, sehingga posisi Disdukcapil lebih tepat dikategorikan sebagai fasilitator verifikasi daripada penentu keputusan. Kondisi ini sesuai dengan temuan Gil-Garcia et al. (2016) yang menyatakan bahwa integrasi data lintas instansi memerlukan kejelasan peran kelembagaan agar efektif.

3.1.2. Kekuasaan (Power)

Kekuasaan Disdukcapil dalam konteks PPDB online bersumber dari penguasaannya atas database kependudukan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data yang tersimpan dalam SIAK mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), data Kartu Keluarga, termasuk riwayat perubahan domisili beserta tanggalnya, yang menjadi acuan utama dalam verifikasi persyaratan masa domisili minimal satu tahun pada jalur zonasi.

Penguasaan atas database inilah yang memberikan Disdukcapil kekuasaan informasional dalam proses PPDB. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Addo dan Senyo (2021) yang menyatakan bahwa penguasaan dan pengelolaan identitas digital memberikan kapasitas strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola digital. Data kependudukan yang terintegrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi sumber informasi utama dalam mendukung pengambilan keputusan yang objektif dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien. Dinas Pendidikan dan pihak sekolah sangat bergantung pada data yang disediakan Disdukcapil untuk melakukan validasi. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Eni Mardiana, SE (wawancara, 12 Januari 2026) menegaskan:

"Peran kami adalah memastikan NIK yang digunakan benar dan sesuai dengan data yang ada dalam sistem, sekaligus menjelaskan kepada pihak sekolah apabila ditemukan perubahan data administratif yang dapat menimbulkan kesan kesalahan padahal merupakan pembaruan data yang sah."

Namun, pengaruh kekuasaan Disdukcapil terhadap hasil seleksi bersifat tidak langsung. Kondisi ini menciptakan asimetri antara besarnya ketergantungan

sistem pada data Disdukcapil dengan terbatasnya kewenangan lembaga tersebut dalam pengambilan keputusan seleksi.

3.1.3. Wewenang (Authority)

Wewenang Disdukcapil dalam konteks PPDB berlandaskan sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Permendagri Nomor 14 Tahun 2020, Permendagri Nomor 60 Tahun 2021, serta Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru. Regulasi-regulasi tersebut memberikan Disdukcapil kewenangan untuk mengelola, memperbarui, dan memverifikasi data kependudukan, termasuk data domisili yang digunakan dalam PPDB.

Dalam praktiknya, wewenang Disdukcapil terbatas pada penyampaian informasi terkait status keabsahan data kepada pihak sekolah atau Dinas Pendidikan. Verifikator Disdukcapil, Asep Gunawan (wawancara, 12 Januari 2026), menegaskan:

> *"Kewenangan kami hanya sebatas membantu melakukan pengecekan dan verifikasi data kependudukan, tanpa kewenangan untuk menentukan diterima atau tidaknya peserta didik."*

Batasan wewenang ini menjadi kendala signifikan ketika ditemukan ketidaksesuaian data yang memerlukan tindakan korektif segera. Disdukcapil tidak dapat secara proaktif menolak permohonan perubahan data yang berindikasi manipulasi PPDB, karena setiap permohonan yang memenuhi persyaratan administratif harus diproses. Ndraha (2003) mengingatkan bahwa peran lembaga pemerintah ditentukan oleh keselarasan antara kewenangan formal dan kapasitas tindakan substantifnya. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya penguatan dasar hukum yang memberikan Disdukcapil kewenangan preventif yang lebih kuat.

3.2. Data Perkembangan PPDB Jalur Zonasi Kota Balikpapan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan PPDB berbasis zonasi di Kota Balikpapan, berikut disajikan data perkembangan jumlah pendaftar dan permasalahan data domisili yang tercatat selama empat tahun terakhir.

Tabel 3.2 Perkembangan Jumlah Pendaftar PPDB Jalur Zonasi Kota Balikpapan 2022–2025

Tahun	Total Pendaftar Zonasi	Data Terverifikasi Valid	Data Bermasalah / Perlu Klarifikasi	Persentase Bermasalah (%)
2022	12.450	11.820	630	5,1%
2023	13.120	12.340	780	5,9%
2024	13.870	12.980	890	6,4%
2025	14.210	13.180	1.030	7,2%

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan 2025-2026

Data pada Tabel 3.2 menunjukkan tren peningkatan jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi yang konsisten dari tahun ke tahun. Yang lebih mengkhawatirkan adalah persentase data bermasalah yang juga terus meningkat, dari 5,1% pada tahun 2022 menjadi 7,2% pada tahun 2025. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa permasalahan akurasi data domisili belum dapat diatasi secara efektif meskipun berbagai upaya telah dilakukan Disdukcapil. Kondisi ini semakin mempertegas urgensi penguatan mekanisme verifikasi yang lebih komprehensif dan preventif.

3.3. Kendala yang Dihadapi Disdukcapil dalam Menjamin Akurasi Data Domisili PPDB Online

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan analisis NVivo, ditemukan tiga kelompok kendala utama. Visualisasi *coding by item* pada NVivo menunjukkan bahwa kendala perubahan dan manipulasi data mendominasi intensitas kemunculan dalam transkrip wawancara. Ringkasan kendala disajikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Ringkasan Kendala Disdukcapil dalam Menjamin Akurasi Data Domisili PPDB Online

Jenis Kendala	Deskripsi	Dampak terhadap Akurasi Data
Ketidaksesuaian Masa Domisili	Perubahan data KK menjelang PPDB menyebabkan data administratif tidak mencerminkan domisili riil;	Data domisili tidak valid secara faktual; berpotensi merugikan peserta didik yang sudah lama

Jenis Kendala	Deskripsi	Dampak terhadap Akurasi Data
	syarat domisili 1 tahun tidak terpenuhi secara substantif.	berdomisili namun terlambat memperbarui KK.
Potensi Manipulasi Data Terstruktur	Praktik penitipan KK di kerabat dekat sekolah favorit, penggunaan alamat fiktif, dan indikasi ‘jual beli alamat KK’ masih ditemukan di lapangan.	Integritas data kependudukan terancam; seleksi PPDB tidak mencerminkan kedekatan domisili yang sesungguhnya sehingga mengurangi keadilan sistem zonasi.
Rendahnya Kesadaran Administrasi Kependudukan	Masyarakat hanya memperbarui data kependudukan saat ada kebutuhan mendesak; penggunaan KK lama non-barcode tidak kompatibel dengan sistem digital.	Penumpukan permohonan perubahan data menjelang PPDB; database tidak mutakhir; potensi kesalahan verifikasi meningkat.

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Kendala pertama adalah ketidaksesuaian masa domisili antara data administratif dan kondisi faktual. Banyak masyarakat yang melakukan perubahan data KK menjelang PPDB, sehingga data kependudukan tidak mencerminkan domisili riil. Persyaratan masa domisili minimal satu tahun yang ditetapkan dalam regulasi PPDB kerap tidak terpenuhi oleh peserta didik yang sebenarnya sudah tinggal di lokasi tersebut, namun baru memperbarui data KK-nya.

Kendala kedua adalah potensi manipulasi data yang terstruktur. Praktik seperti penitipan anak dalam KK kerabat yang berdomisili dekat sekolah favorit, penggunaan alamat fiktif, hingga indikasi 'jual beli alamat KK' masih ditemukan. Emmy Mulyani, S.Sos (wawancara, 14 Januari 2026), mengkonfirmasi adanya upaya masyarakat untuk mencari celah dalam sistem zonasi, yang terjadi justru karena masih adanya persepsi mengenai sekolah favorit dan non-favorit. Musset (2012) dalam kajian OECD menyebutkan bahwa sistem zonasi berbasis alamat domisili rentan terhadap eksploitasi strategis oleh orang tua yang memiliki literasi administratif tinggi.

Kendala ketiga adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Banyak warga yang hanya memperbarui data kependudukan pada saat terdapat kebutuhan mendesak, seperti menjelang PPDB, sehingga menyebabkan penumpukan permohonan perubahan data dalam waktu bersamaan. Hal ini diperparah dengan adanya kasus penggunaan KK lama yang

belum berbasis barcode, sehingga tidak kompatibel dengan sistem digital yang sudah terintegrasi (Erika Setyowati, wawancara, 14 Januari 2026).

3.4. Upaya yang Dilakukan Disdukcapil dalam Mengatasi Permasalahan Akurasi Data

Berbagai upaya telah dilakukan Disdukcapil untuk mengatasi permasalahan akurasi data domisili dalam PPDB. Pertama, peningkatan proses verifikasi dan validasi data kependudukan. Disdukcapil memastikan bahwa setiap data yang digunakan dalam PPDB telah terverifikasi melalui SIAK, termasuk memperhatikan riwayat perubahan alamat dalam KK sebagai dasar pemenuhan persyaratan masa domisili. Petugas verifikator ditempatkan langsung di lokasi PPDB untuk memberikan layanan konfirmasi data secara cepat dan efisien.

Kedua, pengendalian perubahan data kependudukan. Disdukcapil memberikan perhatian khusus terhadap permohonan perubahan data yang dilakukan dalam periode menjelang PPDB. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dilakukan untuk memberikan klarifikasi terhadap data yang diragukan, dengan tetap mengacu pada database kependudukan sebagai sumber data primer yang sah.

Ketiga, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Disdukcapil secara berkelanjutan menginformasikan kepada masyarakat bahwa tertib administrasi kependudukan harus dilakukan secara rutin, bukan hanya pada saat terdapat kebutuhan tertentu. Kepala Dinas Tirta Dewi menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat bahwa data kependudukan yang akurat berdampak tidak hanya pada PPDB, tetapi juga pada perencanaan pembangunan, layanan kesehatan, dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif. Kebijakan yang diterapkan masih dominan berfokus pada penanganan masalah setelah terjadi, bukan pada pencegahan sejak awal. Andhini dan Meirinawati (2023) menekankan bahwa transformasi manajemen pelayanan publik memerlukan pendekatan yang lebih proaktif, terintegrasi, dan berbasis data yang akurat untuk mencapai hasil yang optimal. Temuan ini sejalan dengan Scholta dan Lindgren (2023) yang menjelaskan bahwa pelayanan publik digital yang proaktif memerlukan pemanfaatan data secara terintegrasi untuk mengantisipasi permasalahan sebelum terjadi, bukan sekadar merespons setelah masalah muncul. Oleh karena itu, penguatan integrasi data dan mekanisme verifikasi preventif menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Disdukcapil Kota Balikpapan dalam menjamin akurasi data domisili PPDB online bersifat strategis namun belum optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Darya (2020) yang menemukan adanya disparitas antara kebijakan zonasi dan implementasinya di Kota Balikpapan akibat kendala teknis dan sosial. Sama halnya dengan temuan Lestari et al. (2024) mengidentifikasi bahwa praktik manipulasi domisili melalui pemanfaatan Kartu Keluarga kerabat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi, meskipun telah didukung oleh sistem pendaftaran berbasis digital.

Berbeda dengan temuan Kausar (2024) yang menemukan peran Disdukcapil Kota Pekanbaru relatif lebih aktif dalam koordinasi lintas sektor akibat kondisi pemekaran wilayah, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi Disdukcapil Kota Balikpapan dengan Dinas Pendidikan masih bersifat administratif melalui surat permohonan, belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang formal. Kondisi ini membatasi ruang gerak Disdukcapil dalam mengambil langkah preventif terhadap manipulasi data.

Dalam perspektif teori pemerintahan, Syafiie (2013) menegaskan bahwa efektivitas lembaga pemerintah ditentukan oleh keselarasan antara kewenangan formal dan kapasitas tindakan substantifnya. Sementara itu, Kansil dan Pusung (2021) menunjukkan bahwa integritas aparatur dalam pelaksanaan tugas merupakan kunci keberhasilan layanan publik yang berdampak pada kepercayaan masyarakat. Wardhani (2025) menegaskan bahwa manajemen administrasi kependudukan yang strategis memerlukan sinergi antarinstansi yang terstruktur dan berkesinambungan.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa penguatan kelembagaan Disdukcapil tidak cukup hanya dari aspek teknologi dan sistem, tetapi juga memerlukan penguatan dasar hukum yang memberikan kewenangan lebih luas dalam pengawasan integritas data kependudukan, khususnya dalam periode kritis menjelang pelaksanaan PPDB. Hal ini sejalan dengan konsep integrasi informasi pemerintah yang dikemukakan oleh Gil-Garcia et al. (2016), yang menekankan perlunya kerangka kelembagaan yang jelas untuk mendukung berbagi data lintas instansi secara efektif.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan menarik bahwa Kota Balikpapan menggunakan pendekatan zonasi berbasis RT (Rukun Tetangga), berbeda dari pendekatan radius yang umumnya digunakan daerah lain (Emmy Mulyani, wawancara, 14 Januari 2026). Pendekatan ini lebih presisi secara geografis, namun

justru menciptakan celah yang dapat dieksploitasi masyarakat dengan memindahkan domisili ke RT yang masuk dalam zona sekolah tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa desain teknis sistem zonasi perlu dievaluasi dan diselaraskan dengan kapasitas verifikasi Disdukcapil. Bifulco et al. (2009) menemukan bahwa desain teknis sistem penerimaan siswa berbasis wilayah secara signifikan memengaruhi keadilan akses pendidikan dan rentan terhadap manipulasi apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai.

Temuan menarik lainnya adalah penggunaan NVivo dalam analisis data penelitian ini menghasilkan visualisasi *word cloud* yang menunjukkan bahwa kata 'data', 'verifikasi', dan 'koordinasi' mendominasi wacana informan, mencerminkan bahwa isu integrasi data dan koordinasi kelembagaan merupakan isu sentral dalam pelaksanaan PPDB online berbasis zonasi di Kota Balikpapan. Sekartika dan Raditya (2014) mengidentifikasi bahwa pola komunikasi dan koordinasi antarlembaga merupakan faktor determinan dalam kelancaran proses PPDB. Hutasoit (2017) menambahkan bahwa kualitas data kependudukan yang dikelola secara tertib menjadi fondasi utama bagi perencanaan dan pelayanan publik yang berkeadilan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjamin akurasi data domisili PPDB online Kota Balikpapan menunjukkan posisi yang strategis—sebagaimana tercermin dari kedudukan, kekuasaan informasional, dan dasar kewenangan legalnya—namun belum didukung oleh mekanisme verifikasi yang memadai dan kewenangan substantif yang cukup. Kendala utama meliputi manipulasi data domisili menjelang PPDB, ketidaksesuaian data administratif dengan kondisi faktual, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Upaya yang telah dilakukan Disdukcapil—berupa peningkatan verifikasi, pengendalian perubahan data, dan sosialisasi—masih cenderung bersifat reaktif. Diperlukan penguatan kelembagaan, integrasi antarinstansi yang lebih formal, serta perubahan perilaku masyarakat agar sistem PPDB berbasis zonasi dapat berjalan lebih adil dan akurat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada lingkup Kota Balikpapan dengan pengumpulan data pada periode Januari–Mei 2026, sehingga temuan tidak serta-merta dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik administrasi kependudukan yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengkaji efektivitas sistem integrasi data antara Disdukcapil dan Dinas Pendidikan secara kuantitatif, serta mengeksplorasi model kebijakan preventif

terhadap manipulasi data domisili PPDB di berbagai kota dengan karakteristik zonasi yang berbeda.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

terima kasih terutama ditujukan kepada Ibu Hj. Nunung Munawaroh, S.Ag, M.Si selaku Dosen Pembimbing atas arahan dan bimbingannya. Terima kasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan beserta seluruh jajaran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan beserta jajaran, serta seluruh informan yang telah memberikan waktu dan informasi berharga dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Addo, A., & Senyo, P. K. (2021). Advancing e-governance for development: Digital identification and its link to socioeconomic inclusion. Government Information Quarterly, 38(2), 101568. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101568

Andhini, F. D., & Meirinawati, M. (2023). Manajemen pelayanan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. *Publika*, 11(4), 2651–2662. https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2651-2662

Bifulco, R., Cobb, C. D., & Bell, C. (2009). Can interdistrict choice boost student achievement? The case of Connecticut's interdistrict magnet school program. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 31(4), 323–345. https://doi.org/10.3102/0162373709340917

Darya, D. (2020). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di Kota Balikpapan. *Jurnal Administrative Reform*, 8(1), 32–42. https://doi.org/10.17509/jpp.v20i1.24551

Dwivedi, Y. K., Hughes, D. L., Coombs, C., Constantiou, I., Duan, Y., Edwards, J. S., Gupta, B., Lal, B., Misra, S., Prashant, P., Raman, R., Rana, N. P., Sharma, S. K., & Upadhyay, N. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on information management research and practice: Transforming education, work and life. *International Journal of Information Management*, 55, 102211. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102211

Gil-Garcia, J. R., Pardo, T. A., & Burke, G. B. (2016). Conceptualizing information integration in government. *Government Information Quarterly*, 33(3), 421–431. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.05.007

Hutasoit, I. (2017). Pengantar Ilmu Kependudukan. Bandung: ALFABETA. ISBN 978-602-289-286-1.

Janssen, M., Rana, N. P., Slade, E. L., & Dwivedi, Y. K. (2017). Trustworthiness of digital government services: Deriving a comprehensive theory through interpretive structural modelling. *Public Management Review*, 20(5), 647–671. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1305689

Kansil, D., & Pusung, P. H. (2021). Pola Pembinaan Integritas Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sitaro Sulawesi Utara. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(12), 1739–1753. https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.470

Kausar, G. N. (2024). Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam pengurusan administrasi kependudukan akibat pemekaran wilayah Kecamatan Tuah Madani. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 112–125. https://repository.uin-suska.ac.id/76902/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf

Lestari, N. S., Hanafi, I., & Mardiyono. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Gresik. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 10(2). https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2024.010.02.10

Munawaroh, N. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(3), 86–101. https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/181

Musset, P. (2012). School choice and equity: Current policies in OECD countries and a literature review. *OECD Education Working Papers*, 66, 1–53. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5k9fq23507vc-en

Ndraha, T. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta. ISBN 979-518-882-2.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penerapan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik BaruSari, D. C., Siregar, R. T., Silalahi, M., Silitonga, H. P., Alam, H. V., Abidin, A. Z., & Rahmat, A. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing. ISBN 978-623-234-049-7.

Scholta, H., & Lindgren, I. (2023). *Proactivity in digital public services: A conceptual analysis*. *Government Information Quarterly*, *40*(3), 101832. https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101832Sekartika, T., & Raditya, A. (2014). Fenomena jemput bola pada proses PPDB: Studi fenomenologi di SMK Siang 1 Bojonegoro. *Paradigma*, 2(2), 1–12. https://www.neliti.com/publications/249831/

Setiawan, H. R., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Surabaya. *Publika*, 9(4), 491–502. https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p491-502

Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta. ISBN 978-602-289-284-7.

Suriyati. (2018). Akurasi data kependudukan dalam perencanaan kebijakan daerah Kabupaten Enrekang. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana*, 7(2), 123–135. https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/1234

Syafiie, I. K. (2013). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama. ISBN 979-8020-69-3.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Wardhani. (2025). Manajemen administrasi kependudukan: Tinjauan strategis dan implementasi. *General Bookkeeping Service Journal*, 1(1), 2. https://journal.stiegici.ac.id/index.php/gbs/article/view/339